



**PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**  
**NOMOR : W17-U/1524/SK/KP.04.5/6/2022**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

**KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya serta untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana di lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Pontianak di pandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut;
- b. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Tinggi Pontianak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut telah terbentuk dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : W17-U/1464/SK/KP.04.5/1/2021 tanggal 18 Januari 2021, namun dikarenakan adanya promosi/mutasi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak, maka perlu dilakukan perubahan kembali;
- c. Bahwa Pejabat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Pontianak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : W17-U/1464/SK/KP.04.5/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 beserta lampirannya dan menyatakan tidak berlaku lagi.

- Kedua : Menunjuk kembali Pejabat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Pontianak ;
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana disebut dalam diktum kedua mempunyai tugas dan fungsi :
- 1 Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak;
  - 2 Fungsi :
    - a. Pengidentifikasian dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Pengadilan Tinggi Pontianak;
    - b. Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Pengadilan Tinggi Pontianak;
    - c. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
    - d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
    - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
    - f. Pelaksanaan koordinasi dengan petugas informasi dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang dipublish baik dari media PTSP, website, medsos dan media lainnya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuhi tanggungjawab.

Ditetapkan di : PONTIANAK  
Pada tanggal : 21 Juni 2022  
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,



*Gatot*  
**GATOT SUHARNOTO, S.H.**

NIP. 19560603 198403 1 002



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI  
PONTIANAK

NOMOR : W17-U/1524/SK/KP.04.5/6/2022  
TANGGAL : 21 Juni 2022

**PENUNJUKKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dr. NANI INDRAWATI, S.H., M.Hum. NIP. 19620607 198612 2 001	Pembina Utama (IV/e)	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	Ketua / Pengarah
2.	ZULFAHMI, S.H., M.H. NIP. 19621231 198312 1 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera	Penanggung Jawab Informasi Kepaniteraan
3.	UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M. NIP. 19701119 199703 1 003	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	Penanggung Jawab Informasi Kesekretariatan

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,

7



*Gatot Suharnoto*  
**GATOT SUHARNOTO, S.H.**  
NIP. 19560603 198403 1 002